

## New Paradigm of Restorative Justice Based on the Perspective of Customary Law in Law No. 1 Year 2023 on the Criminal Code

Muhammad Fahleby<sup>1</sup>, Muklis Al'anam<sup>2</sup>, Dwi Rahman Suhada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Airlangga, Indonesia

\*corresponding author [muhammadfahleby2407@gmail.com](mailto:muhammadfahleby2407@gmail.com)

Received: 2025-06-16

Rev. Req: 2025-06-17

Accepted: 2025-06-18

**ABSTRACT:** *The paradigm shift in the modern criminal justice system shows an increasing interest in the restorative justice approach as an alternative to resolving criminal cases. This article aims to analyse the relevance of restorative justice principles rooted in the customary law perspective in Indonesia as a basis for the implementation of law the new criminal code. Through library research, this study uses a normative method that examines legal norms on restorative justice in relation to customary law that can strengthen restorative justice. The implications of this study are expected to contribute to the development of criminal law policies that accommodate customary values as part of achieving substantial justice.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Customary Law, Modern Criminal Law.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan kritis kontemporer semakin mengisyaratkan, permasalahan hukum pidana bukan sekedar masalah kelemahan yang sudah lama diketahui dalam administrasinya (kondisi brutal pengurangan, lemahnya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, kekerasan kepolisian, dan lainnya) melainkan masalah relasi kekuasaan, dominasi, dan juga penerapan terhadap hukum pidana. (Benjamin Levin, 2022) Kejahatan sebagai salah satu aspek dari serangkaian masalah sosial dan sejarah yang lebih besar. Namun, ketika terjadi pergeseran sejarah, muncullah paradoks. Satu mendapat kesan yang mencolok namun substansial perubahan, dan stabilitas yang mencolok dan substansial. Paradoks ini tampaknya juga berlaku pada kejahatan dan respon masyarakat terhadap kejahatan. (Walter B. Miller, 1973) Permasalahan hukum pidana di Indonesia dapat diuraikan dengan beberapa isu penting, meliputi:

1. adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat dengan kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana;
2. terjadinya duplikasi norma hukum pidana di dalam KUHP maupun KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHP;
3. perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis;
4. terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering

Muhammad Fahleby : *New Paradigm of Restorative..*

E-ISSN: ..... <https://journal.ajbnews.com/index.php/vonis>

mengubah norma hukum pidana dalam KUHP dan KUHPA;

5. hak dasar bagi tersangka/terdakwa/ terpidana cenderung dilanggar karena tidak ada kepastian hukum mengenai norma hukum pidana mana yang dilanggar sehingga akan berimbas kepada pemidanaan;
6. adanya lembaga penegakan hukum yang diberi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pembentukan pengadilan yang masing-masing memiliki wewenang dalam memproses perkara pidana yang berbeda-beda, padahal norma hukum pidana materiel yang dilanggar adalah sama (Amrani Hanafi, 2019) .

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi”.

Perdebatan penggunaan analogi dalam hukum pidana hingga kini masih berlangsung. Meskipun sekarang ini terdapat kesan, bahwa pandangan yang melarang digunakannya analogi dalam hukum pidana lebih dominan (Moeljatno, 1985), tetapi pandangan yang membolehkan analogi dalam hukum pidana sesungguhnya tetap berkembang (PAF. Lamintang, 1983). Perdebatan konseptual dua pandangan tersebut hingga kini belum menemui titik akhir. Dalam konteks di Indonesia, perdebatan konseptual tentang legalitas analogi dalam hukum pidana kembali menguat seiring terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945 (Eddy O.S. Hiariej, 2009).

Secara paradigmatik, ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945 sesungguhnya menegaskan pandangan, bahwa legalitas formal yang selama ini menjadi satu-satunya ukuran dalam ber hukum tidak sesuai dengan realitas social Indonesia. Karenanya, larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana yang justru akan menegasikan pluralitas hukum rakyat patut dipikirkan kembali khususnya dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan hukum pidana nasional sebagai upaya peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural dalam hukum pidana yang dicitacitakan sepatutnya memperhatikan pluralitas hukum rakyat yang demikian itu (Tongat, 2015). Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, pidana bertujuan tidak semata pembalasan melainkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, sehingga konsepnya adalah *restorative justice* (Eddy O.S. Hiariej, 2013).

Penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan 3 (tiga) model, yaitu:

- a. pengakuan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat dalam sistem hukum modern;
- b. penerapan mediasi penal yang kemudian dilegalisasi oleh sistem peradilan; dan
- c. menerapkan mediasi penal (penyelesaian) menurut masyarakat tanpa campur tangan negara.

Mediasi penal yang sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam suatu tatanan hukum adat memberikan tujuan, bahwa hukum pidana bukan lagi sebagai pidana pembalasan atau teori absolut (Erdianto Effendi, 2018).

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, pemulihan keadilan (*restorative justice*) tidak hanya menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga mendapatkan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan hukum pidana kontemporer, konsep *restorative justice* muncul sebagai standar. Sebenarnya, *restorative justice* adalah prinsip yang menentukan bagaimana kejahatan ditangani dan akibatnya (Barda Nawawi Arief, 2010). Proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi hak-hak korban yang harus dipulihkan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut menentukan penerapan *restorative justice* sebagai penanganan tindak pidana. Istilah *restorative justice*

diperkenalkan oleh Albert Eglash pada 1977 untuk mengklasifikasikan sistem peradilan pidana ke dalam tiga kelompok, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. *Retributive justice* bertujuan untuk menghukum pelaku, *distributive justice* bertujuan untuk merehabilitasi, dan *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kondisi ke situasi sebelum dilakukannya tindak pidana. (Muhammad Fatahillah Akbar, 2022)

## II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahwa Ilmu hukum merupakan *sui generis* yaitu bidang ilmu tersendiri sehingga memiliki ciri khas dalam objek penelitiannya (Muklis Al'anam dan Radian Salman, 2024), sehingga metode normatif ini mengkaji norma-norma hukum yang ada, bertujuan untuk tercapainya kebenaran koherensi yang bertujuan untuk mencari kebenaran koherensi, dengan pendekatan peraturan-undangan, dan konseptual. Sumber data yang digunakan bersumber pada data primer (aturan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan), dan data sekunder (jurnal, artikel, makalah, tesis, disertasi, serta berbagai bahan hukum lainnya). Metode pengumpulan bahan hukum pada analisis hukum ini memanfaatkan *library research* dengan cara melakukan analisis secara gramatikal sesuai dengan kaidah metode analisis hukum (Marzuki, 2005).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Modern

Pada perkembangan selanjutnya, berkembanglah pemikiran tentang tujuan pidana yaitu teori kontemporer yang dari teori ini melahirkan lagi beberapa macam teori yang salah satunya adalah teori rehabilitasi dan teori keadilan restoratif. Teori rehabilitasi ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan disamping diberikan hukuman dengan bentuk hukuman badan juga harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitas masyarakatnya dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Dari teori inilah yang pada nantinya lahir suatu sistem pemidanaan yang sudah tidak lagi berorientasi pada pembalasan tetapi lebih mengedepankan terhadap perbaikan pelaku kejahatan untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia (Supriyadi, 2016).

Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana (Muhammad Fatahillah Akbar, 2022). Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal didasarkan pada filosofi dasar bernegara, Pancasila. Hal ini terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Dalam mediasi penal, jika terdapat orang yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan (Muhammad Fatahillah Akbar, 2022). Dari sisi prinsip mediasi penal, yang mendasarkan pada prinsip *restorative justice*, kriteria keadilan tersebut antara lain terlihat dari beberapa prinsip bahwa soal keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil. Terkait dengan hak, maka peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab (Usman & Andi Najemi, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa, "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*". Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan 2 (dua) konsep

*restorative justice*, yaitu:

1. Pasal 94 jo pasal 81-83 tentang pidana tambahan dan pembayaran ganti rugi;
2. Pasal 76 ayat (3) huruf a mengenai pidana pokok pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban.

Kedua pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu berorientasi pemulihan sebagai hasil dari keadilan restoratif. Selain itu pengaturan tentang tindakan rehabilitasi dan penyelesaian di luar proses peradilan yang menggugurkan kewenangan penuntutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga berdampak terhadap peraturan internal yang diterbitkan lembaga penegak hukum tentang *restorative justice*. Misalnya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur kewenangan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan (Ady Thea DA, 2024).

Menurut Eddy Hiariej bahwa, “kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad- strafrecht*)”. Karena hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, pidana bertujuan tidak semata pembalasan melainkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan (Eddy O.S. Hiariej, 2013). Oleh karena itu, dalam konsep hukum pidana modern meliputi: keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Menurutny, jika diurutkan dari aliran klasik, aliran modern sampai aliran neo klasik, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. pidana bertujuan sebagai pembalasan. Artinya, pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Disini hukum pidana tidak lebih sebagai *lex talionis* atau sarana untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan;
- b. pidana bertujuan sebagai *general prevention* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan. Adanya hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan diharapkan dapat mencegah orang lain untuk berbuat jahat karena akan adanya sanksi berat;
- c. pidana bertujuan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi;
- d. pidana bertujuan sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukan tidak merugikan masyarakat;
- e. pidana bertujuan sebagai rehabilitasi. Artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahat;
- f. pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk;
- g. pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. Penyelesaian perkara menurut keadilan restoratif tidak hanya melibatkan pelaku kejahatan dan juga aparat penegak hukum tetapi juga melibatkan korban kejahatan (Eddy O.S. Hiariej, 2013).

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam Didik Endro Purwoleksono, terdapat tiga poin yang menjadi tujuan utama hukum pidana. *Pertama*, melindungi masyarakat untuk mencegah agar mereka tidak jatuh menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menangani kasus kejahatan di tengah masyarakat sehingga menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. *Ketiga*, pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya (efek jera) (Didik Endro Purwoleksono, 2019). Berdasarkan tujuan hukum pidana tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi vital. *Pertama* adalah segi sosial, reformasi hukum pidana sejatinya untuk mengatasi masalah sosial di lingkup masyarakat. *Kedua* adalah segi kriminal, hukum pidana harus menjadi sarana perlindungan masyarakat dari kejahatan. *Ketiga*

adalah segi penegakan hukum, reformasi hukum pidana lebih berfokus pada legal substance untuk keefektifan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2002). Beberapa hal diatas adalah aspek-aspek penting yang harus dibenahi dan diperhatikan dalam reformasi hukum pidana.

Pembaharuan yang signifikan dapat dilihat pada penambahan materi muatan tentang hukum adat dalam KUHP Nasional. Sejatinya, hukum adat telah diakui oleh sistem hukum Indonesia, tepatnya pada masa Hindia-Belanda. Ketentuan Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* menyatakan bahwa, "hukum yang berlaku bagi kaum bumi putera adalah hukum bangsa Indonesia". Maksud dari hukum bangsa Indonesia adalah hukum adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat telah diakui oleh sistem hukum Hindia-Belanda. Ketentuan adat dalam sistem hukum Indonesia secara eksplisit terdapat pada Pasal 18B UUD 1945. Lebih lanjut, ketentuan mengenai hukum adat juga dimuat dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ahmad Baihaki & Muhammad Haikal Ghiffari, 2024).

### Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam UU No. 1 Tahun 2023

Teori-teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya (Syarif Saddam Rivanie, 2022). Perkembangan sistem pemidanaan telah mengakui pentingnya berbagai alternatif untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kejahatan dan upaya yang dikenal dengan "*alternative sentencing*" (Romli Atmasasmita, 1995). Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, 2021).

Keberagaman di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi, salah satunya adalah banyaknya suatu kebiasaan yang diterapkan di setiap daerah sehingga dijadikan sebuah tradisi. Suatu hal yang diterapkan di setiap daerah ini selalu dipatuhi oleh masyarakat setempat dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Hal yang dipatuhi oleh masyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun menjadikannya sebagai peraturan meskipun tidak tertulis. Suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun serta memiliki sanksi bagi pelanggarnya inilah merupakan pengertian dari hukum adat. Hukum adat dilandasi kepada moral sehingga dapat diterapkan oleh masyarakat. Adanya sanksi dalam hukum adat memiliki tujuan berupa pengendalian sosial bagi masyarakat yang mengikutinya (Wirjono Prodjodikoro, 2003).

Pendekatan *restorative justice* juga hadir dan dipraktekkan cukup lama oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia, seperti dalam masyarakat Batak, Bali, Papua, Toraja, dan masyarakat tradisional lainnya yang masih memeluk kebudayaannya. Jika ada permasalahan hukum yang dialami seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di masyarakat secara adat dan melakukan pertemuan untuk bermusyawarah yang melibatkan pelaku, korban, tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan dan penyelesaian permasalahan tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Hukum adat dalam hal ini dirasa mampu menyelesaikan permasalahan yang hadir di masyarakat serta memberikan keadilan dan rasa puas bagi pihak yang mempunyai masalah (Darwin Jeremia Sitinjak & Sagung Putri M. E. Purwani, 2023). Munculnya konsep dasar *restorative justice* yang masuk ke Indonesia yaitu dikarenakan penggunaan sistem peradilan pidana yang menekankan pendekatan retributif dengan pemidanaan (penjara) yang dirasa kurang efektif dalam mengatasi konflik dalam masyarakat. Dan juga para pihak yang berkonflik dirasa kurang berpartisipasi dan dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahannya. Korban di penjara juga menimbulkan permasalahan baru lainnya bagi keluarga serta masyarakat

(Setyo Utomo, 2011).

Menurut J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa, konsep kriminologi suatu tindak pidana dengan pendekatan *sobural* yaitu akronim dari kata-kata sosial, budaya, dan struktural, harus berakar dalam masyarakat yang didalamnya terjadi apa yang dinamakan kejahatan itu, tanpa mengingkari adanya unsur-unsur dan aspek-aspek yang bersifat universal (Sahetapy, 1984). Oleh sebab itu, pada konsep hukum pidana adat dan hukum adat umumnya mendukung adanya “keadilan substantif” yang lebih cocok dengan nilai-nilai sosial masyarakat dan budaya Indonesia. Hal ini yang kiranya mempunyai nilai untuk dipertahankan dan dipertimbangkan untuk diberlakukan dengan praktiknya pada KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam konsep KUHP Baru ini, bahwa asas yang sangat fundamenyal yang tidak dapat ditinggalkan adalah asas legalitas. Dalam konsep hukum pidana adat yang dilandasi falsafah harmoni dan *communal morality* akan bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang berporos pada:

1. *Legal definition of crime;*
2. *Punishment should fit the crime;*
3. *Doctrine of free will;*
4. *Death penalty for some offences;*
5. *No empirical research;*
6. *Definite sentence* (Aria Zurnetti, 2020).

Beberapa komunitas adat di Indonesia, seperti masyarakat adat di Kalimantan, telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui musyawarah dan pendekatan berbasis komunitas dalam menyelesaikan konflik, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat. Melalui mekanisme ini, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kompensasi, pelayanan masyarakat, atau ritual adat yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam perundang-undangan sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan (Sumaya, 2024).

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih cepat dan mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan formal. Sistem hukum adat di Indonesia memungkinkan penyelesaian konflik yang bersifat dialogis dan tidak hanya fokus pada penghukuman. Hukum adat menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan adanya kompromi antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keluarga dan konflik ringan di masyarakat. Pendekatan ini mengurangi potensi konflik berlarut-larut karena adanya kesepakatan bersama yang didasarkan pada nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi prinsip gotong-royong dan harmonisasi (Sumaya, 2024). Namun, meskipun terdapat pengakuan secara hukum, masih ada tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidakteraturan penerapan hukum adat di berbagai daerah dan potensi ketidakadilan terhadap korban menunjukkan perlunya penguatan regulasi serta panduan yang lebih spesifik agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh wilayah Indonesia (Muklis Al'anam & Lanny Ramli, 2024). Dengan dukungan regulasi yang lebih terintegrasi, penerapan *restorative justice* dalam hukum adat diharapkan dapat semakin efektif dalam mewujudkan keadilan yang inklusif, yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dalam komunitas (Sumaya, 2024).

*Restorative justice* memberikan wawasan penting mengenai pengendalian kejahatan, khususnya terkait transfer kebijakan dan intervensi lintas yurisdiksi. (Juan Marcullés Tauri, 2016) Keadilan restoratif bersifat jamak secara budaya, pragmatis secara historis dan kontekstual tentang



apa yang mungkin terbukti menjadi proses terbaik untuk menangani ketidakadilan yang muncul pada titik tertentu dalam peristiwa pidana. Pemangku adat mampu memberikan pemulihan atas suatu peristiwa pidana yang menjamin serangkaian proses pidana adat (John Braitwaite, n.d.)

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam kerangka KUHP Baru membuka ruang bagi pengakuan terhadap sistem hukum adat yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. KUHP baru secara normatif memberikan peluang lebih besar untuk pendekatan pemulihan (restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana, terutama yang bersifat ringan atau melibatkan komunitas tertentu. Dalam konteks ini, lembaga adat dapat berperan penting sebagai mitra negara dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga substantif dan dihapuskan pada nilai-nilai lokal. Meskipun keadilan restoratif dalam hukum adat cenderung lebih fleksibel dan inklusif, tanpa adanya panduan yang terintegrasi dengan perundang-undangan nasional, penerapannya masih rentan terhadap ketidakpastian hukum. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mengakui dan memfasilitasi peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. (2024). *Jelang Berlaku KUHP Nasional, Aturan Restorative Justice Perlu Sinkronisasi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jelang-berlaku-kuhp-nasional--aturan-restorative-justice-perlu-sinkronisasi-lt6602a44314216/?page=2>
- Ahmad Baihaki & Muhammad Haikal Ghiffari. (2024). Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Paradigma Baru Asas Legalitas. *Kertha Patrika*, 46(1), 52.
- Amrani Hanafi. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Aria Zurnetti. (2020). *Kedudukan Hukum Pidana Adat*. Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3. Genta Publishing.
- Benjamin Levin. (2022). Criminal Law Exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108(6), 1383.
- Darwin Jeremia Sitinjak & Sagung Putri M. E. Purwani. (2023). Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 11(11), 2518.
- Didik Endro Purwoleksono. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Airlangga University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga.
- Eddy O.S. Hiariej. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *MMH*, 56(1), 56.
- Erdianto Effendi. (2018). *Hukum Pidana Adat*. Refika Aditama.
- John Braitwaite. (n.d.). the Fundamentals of Restorative Justice. *ANU Press in Collaborating Wiht JSTOR to Digitize*, 37.
- Juan Marcullles Tauri. (2016). Indigenous Peoples and the Globalization of Restorative Justice. *Social Justice*, 43(3), 56.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Muhammad Fatahillah Akbar. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 201.
- Muklis Al'anam & Lanny Ramli. (2024). The Expansion of the Absolute Competence of Administrative Courts: A Comparative Legal Study with the French Conseil d'État. *Nagara Law*

- Muklis Al'anam dan Radian Salman. (2024). The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 61–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>
- Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 219.
- PAF. Lamintang. (1983). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Romli Atmasasmita. (1995). Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Kearah Realisasi Gagasan Open Prison Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 4(2), 15.
- Sahetapy, J. E. (1984). *Pisau Analisa Kriminologi*. Armico.
- Setyo Utomo. (2011). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana*, 5(1), 86.
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1139.
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahtan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 389.
- Syarif Saddam Rivanie, dkk. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 177.
- Tongat. (2015). Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 526.
- Usman & Andi Najemi. (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 76.
- Walter B. Miller. (1973). Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 64(2), 141.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Reflika Aditama.